

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENGHASILAN
TRANSAKSI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan Transaksi *E-Commerce*

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi

suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak¹.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri²

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya, pajak penghasilan bisa diberlakukan Progresif, Proporsional, atau regresif³.

Ciri-ciri Pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¹ Siti Resmi. “*Perpajakan: Teori dan Kasus*”. Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Salemba Empat, 2017). hlm 1.

²Hestanto, “*Pajak Penghasilan (PPH)*”, <https://hestanto.web.id/pajak-penghasilan-pph/> di akses Sabtu 5 Februari 2019.

³Ahmad Ifham Sholihin, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). hlm 571-572.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investmen*⁴.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah suatu Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (“UU Pajak Penghasilan”), menetapkan Subjek Pajak sebagai berikut:

1. orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

⁴Siti Resmi, “*Perpajakan: Teori dan Kasus*”. Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Salemba Empat, 2017). hlm 2.

2. badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;
3. bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan Subjek Pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan (bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia).

Subyek Pajak dibagi menjadi subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri. Pasal 2 ayat (3) UU Pajak Penghasilan menetapkan Subyek Pajak Dalam Negeri sebagai berikut:

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, (i) orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau (ii) orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara; dan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk

usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subyek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya (penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf c UU Pajak Penghasilan).

Subyek Pajak Luar Negeri Pasal 2 ayat (4) UU Pajak Penghasilan menetapkan Subyek Pajak Luar Negeri sebagai berikut: (i) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan (ii) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:

1. yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia⁵.

3. Fungsi pajak

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan Undang-undang.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur, baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun politik

⁵Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

dengan tujuan tertentu. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat⁶.

⁶ Safri Nurmantu, “*Pengantar Perpajakan*”, (Jakarta: Granit, 2005), hlm 2-3.

4. Sistem pemungutan pajak

Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury yaitu:

1. *Official Assessment System* yaitu, suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, menurut ketentuan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketentuan pajak dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.
 2. *Self Assessment System* yaitu, sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan misalnya pajak terhutang besarnya pajak terhutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan
-

demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan

3. *Full Self Assessment System* yaitu, suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang. Seperti halnya *self assessment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajak.
4. *Semi Full Self Assessment* yaitu, sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *self assesment* yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini wajib pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena wajib pajak tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Dengan sistem *self*

assessment, apa yang telah dihitung disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar oleh fiskus kecuali apabila fiskus mempunyai data/informasi yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut salah⁷.

5. Pengertian Transaksi *E-Commerce*

Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya⁸.

E-Commerce atau *elektronik commerce* (perdagangan elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses Komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.

Pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem

⁷Diaz Prantara. “*PERPAJAKAN INDONESIA (Pembahasan Lengkap dan Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm 7.

⁸Sora N. “*Pengertian Transaksi dan Bukti Transaksi Terlengkap*”. <http://www.pengertianku.net/2014/12/pengertian-transaksi-dan-bukti-transaksi-terlengkap.html>. Diakses Minggu 10 Februari 2019.

elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet.

Jadi pengertian *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut⁹.

Menurut Kalakota dan Whinston mendefinisikan *e-commerce* dari beberapa perspektif berikut:

1. Perspektif komunikasi: *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan computer atau sarana elektronik lainnya.
2. Perspektif proses bisnis: *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
3. Perspektif layanan: *e-commerce* merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.

⁹Ambo Aco, Andi hutami ending. “Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”. Jurusan teknik informatika FSAINSTEK UINAM, Volume 2 No. 1, 2017, hlm 1. Diakses 16 Februari 2019.

4. Perspektif *online: e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya¹⁰.

6. Jenis-Jenis Dan Manfaat Transaksi *E-Commerce*

E-commerce dibagi 4 jenis menurut sifat penggunaannya

1. *E-commerce* bisnis ke konsumen (B2C) melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan : Lazada.com, Mc Donald pesan *online*.
2. *E-commerce* bisnis ke bisnis (B2B) melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan : Biznet Networks.com.
3. *E-commerce* konsumen ke konsumen (C2C) melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen : Olx.co.id, bukalapak.com
4. *E-commerce* konsumen ke bisnis (C2B) : Aktivitas permintaan/*Request order* dari konsumen dengan menyebarkan kebutuhannya (spesifikasi proyek yang ditawarkan, *budget* dan *deadline*) dimana nantinya akan ada

¹⁰Siti Maryama. “Penerapan *E-Commerce* dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha”, STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Volume 2 No. 1, 2013. hlm 73. Diakses 20 Februari 2019.

beberapa perusahaan yang mengajukan diri untuk menggarap proyek tersebut dengan tawaran paling menarik. Contohnya adalah pitching online, atau situs penyedia jasa freelancer : Sribu.com.

Model-model *e-commerce* di Indonesia:

1. *Online Marketplace*, situs yang disediakan oleh para penyelenggara jasa internet untuk para penjual untuk bisa menjajakan dagangannya melalui dunia maya. Contohnya: Tokopedia, Bukalapak, Rakuten, Dunia Virtual.
2. *Classified Ads*, kegiatan menyediakan tempat dan/ waktu untuk memajang konten (text, grafik, video penjelasan dan informasi) barang dan/ jasa bagi penjual untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh para penyelenggara *Classified Ads*, Contohnya: OLX, Berniaga.
3. *Daily Deals*, kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat penjual. Situs ini menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran.

Contohnya: Groupon, Evoucher, traveloka, tiket.com, pegi-
pegi.

4. *Online Retail*, kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli disitus *Online retail*. Contohnya: Studiostar7, Bhinneka, Gramedia, blibli.com, lazada.com¹¹

Manfaat-manfaat *E-Commerce*:

1. Bagi organisasi
 - a. Memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok
 - b. Menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas
 - c. Memungkinkan perusahaan mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi

¹¹ Riris Rotua Sitorus, Yeny Kopong. “Pengaruh *E-Commerce* terhadap jumlah pajak yang disetor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai *variable intervening*”, *Media akuntansi perpajakan*. Volume 2, No.2, 2017. hlm 69. Diakses 5 Maret 2019.

- d. Menekan biaya persediaan dan overhead dengan cara memfasilitasi manajemen rantai nilai bertipe “*pull*” yang prosesnya berawal dari pesanan pelanggan dan menggunakan pemanufakturan *just-in-time*.
 - e. Menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk/jasa
 - f. Meningkatkan produktifitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis
 - g. Menekan biaya telekomunikasi
2. Bagi konsumen
- a. Memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi lainnya setiap saat (7 hari 24 jam).
 - b. Memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih banyak kepada pelanggan.
 - c. Memungkinkan konsumen dalam mendapatkan produk dan jasa yang lebih murah, karena konsumen bisa berbelanja di banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat.
 - d. Produk yang terdigitalisasi, *e-business* memungkinkan pengiriman produk secara tepat dan *real-time*.

- e. Memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan pelanggan lainnya dalam elektronik komunitas dan saling bertukar gagasan dan pengalaman.
 - f. Memungkinkan pelanggan berpartisipasi dalam lelang virtual.
3. Bagi masyarakat luas.
- a. Memungkinkan lebih banyak orang bekerja di rumah
 - b. Memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan harga murah¹².

7. Pajak Yang dikenakan Transaksi *E-Commerce*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*. Dalam aturan ini disebutkan ada empat model *e-commerce* yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10%, yaitu *marketplace*, *classified ads*, *daily deals*, dan *online retail*. Perkembangan berikutnya, Ditjen Pajak mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce*. Surat Edaran tersebut membahas tentang Pemotongan dan atau

¹²Dewi Irmawati, "Pemanfaatan *e-commerce* dalam dunia bisnis" Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, edisi ke VI, ISSN: 2085-1375, November 2011. Diakses 20 Maret 2019.

pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce* merupakan bentuk penegasan Hukum atas pengenaan pajak transaksi *e-commerce* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas *e-commerce* sama ketentuannya dengan perpajakan konvensional yang terdiri dari mendaftar, menghitung, membayar dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce*, Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* ini memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku transaksi *e-commerce*, yaitu Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai¹³.

8. Dasar Hukum tentang *E-Commerce*

Secara yuridis, sebenarnya transaksi jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian sudah diatur secara umum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya pada Buku III KUH Perdata tersebut hanya mengatur transaksi jual beli dalam model konvensional yang tidak mengatur sama sekali tentang transaksi *E-Commerce*. *E-commerce* baru diatur secara jelas dan khusus pada 11 maret 2014 dengan

¹³Emma Rosalinawati dan Syaiful, “*Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce di kabupaten gresik*”, hlm 2.

disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sebelumnya aturan *E-Commerce* hanya bersandar pada UU ITE dan KUH Perdata dalam pelaksanaannya. Namun setelah UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disahkan oleh pemerintah, maka berlaku asas *lexspecialis derogat legi generali* pada undang-undang tersebut yang mengatur secara khusus diantaranya mengenai *e-commerce*.

Pengaturan *e-commerce* tersebut memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PMSE) dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara PMSE, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam UU Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib

memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁴.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dan masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat

¹⁴Ikhwan Nul Yusuf Maulana, “Payung Hukum Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) dalam Tata Hukum Indonesia”, http://www.academia.edu/32759337/Payung_Hukum_Perdagangan_Elektronik_ECommerce_dalam_Tata_Hukum_Indonesia. diakses Senin 20 Mei 2019.

dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Studi tentang ekonomi syari'ah sudah cukup lama, sebagian besar isu tentang ekonomi syari'ah tersimpan dalam literatur Islam seperti tafsir al-Qur'an, Al-Hadist dan kitab-kitab fikih yang ditulis cendikiawan muslim terkenal seperti Abu Yusuf, Abu Hanifah, Yahya Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Belum ada buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi syariah ini. Kajian tentang ekonomi syari'ah baru dilaksanakan secara intensif sejak tiga puluh tahun yang lalu, sebagai alternatif mencari sistem ekonomi terbaik setelah gagalnya berbagai sistem ekonomi besar dalam menghadapi era globalisasi saat ini¹⁵.

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Ilmu ekonomi islam adlaah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam

¹⁵Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 26.

analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah¹⁶.

Hukum Ekonomi Syariah ialah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam¹⁷.

Dasar Hukum Ekonomi syariah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat AlFatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah surat an Nisaa (4) ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

¹⁶Mustafa Edwin Nasution dkk, *“Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 16.

¹⁷Andri Soemitra, *“Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah dilemabaga keuangan dan bisnis kontemporer”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 2.

Artinya: “*Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah*”.

Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari alQur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya

pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi Al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

2. As-Sunnah

As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan

saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, dasar pokok As-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya”*.

Kedudukan as-Sunnah terhadap Al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

1. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
2. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
3. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam Al-Qur'an.

Seperti dalam masalah Mu'amalat, yaitu Al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini

perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

3. Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat as-Syura' [42] ayat 38:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”*.

Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Qur'an dan As-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash Al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan¹⁸.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

¹⁸ Itang, “*Dasar Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5, No 2, 2014, hlm 2-5, diakses 21 Juni 2019.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

1. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
2. Prinsip Al-Ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
3. Prinsip Al-Mas'uliyah, adalah prinsip pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
4. Prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip Wasathiyah/I'tidal adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-

batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.

6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam:
 - a. Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan.
 - b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
 - d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat.
 - e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 - f. Prinsip suka sama suka

g. Prinsip tidak ada paksaan¹⁹.

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syari'ah

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan syariat islam itu sendiri (maqasshid syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terformat (hayyah thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro dan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup²⁰.

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), hlm.18-19.

²⁰ Muchlisin Riadi. "*Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Manfaat Ekonomi Syariah*" <https://www.KajianPustaka.com>. 2016 diakses 23 Juni 2019.